



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. DP. Agus Rosita, S.H., M.H. 2. Ridwan, SH. 3. Rifqi Ibham, S.H, dan Ahmad Muhajir, S.H, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Batu Lipai, Jalan Veteran, Gang Cendana RT.001 RW. 004 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 055/AV-KH/SK/II/2018, sebagai "Penggugat";

Melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, sebagai Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.TBK tanggal 12 Februari 2018 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 September 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 310/041/IX/2005 tanggal 26 September 2005;

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Tanjung, Kecamatan Karimun lebih kurang 6 (enam) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah rumah di Teluk Air RT.03 RW.02 Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun selama 7 (tujuh) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di Jalan Kampung Sidorejo, RT.004 RW. 003 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Anak Pertama, laki-laki, umur 24 tahun;
 - b. Anak Kedua, laki-laki, umur 20 tahun;
 - c. Anak Ketiga, laki-laki, umur 18 tahun;"Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sejak tahun 1993 (25 tahun) akan tetapi baru didaftar dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun tanggal 25 September 2005";
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya sejak tahun 2015 selalu terjadi pertengkaran dan percekcoakan, karena Tergugat kebiasaan buruk seperti main judi dan berselingkuh dengan perempuan lain, pergi pagi pulang pagi, tetapi Penggugat masih mempertahankan rumah tangga dengan harapan agar Tergugat merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan buruknya tersebut;
6. Bahwa tahun 2015, Penggugat minta izin pulang kampung kerumah orang tua Penggugat karena nenek Penggugat meninggal dunia, dalam keadaan berduka dan tanpa alasan Tergugat tiba-tiba menelpon Penggugat dan marah-marah serta mengatakan menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya sejak Penggugat pulang dari kampung bulai Mei 2015, Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi percecokan dan pertengkaran dikarenakan kelakuan Tergugat tetap tidak berubah sampai sekarang ini;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban suami istri dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
9. Bahwa semula Penggugat tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pengugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga, dikarenakan:
 - Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran ;
 - Tergugat sering pergi malam pulang pagi;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat tidak memperdulikan anak dan istri;
 - Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
 - Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
10. Bahwa pihak keluarga dan orangtua Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil , karena Tergugat tetap tidak merubah sikap dan kelakuan buruknya;
11. Bahwa terhadap krisis Perkawinan yang terjadi ini, Penggugat telah berusaha mencoba untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

13. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Haruslah diputuskan dengan PERCERAIAN

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini ;
- Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir menghadap kepersidangan dan Tergugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dibimbing oleh Mediator Hakim H. Saik, S.Ag, MH, Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* dan menurut laporan dari Mediator tanggal 02 April 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan

Hal. 4 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, dan kembali membina keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat sangat keberatan bila harus bercerai dengan Penggugat dengan alasan masih menyanyangi Penggugat dan mengingat keadaan anak-anak, oleh karena usaha perdamaian perkara ini tidak berhasil, maka persidangan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar dan Tergugat mengakui posita angka 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita angka 5 tetapi dengan alasan :
 - a. Tergugat perhan berjudi namun bersama dengan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah berselingkuh, tetapi Penggugatlah yang selama ini berselingkuh;
 - c. Tergugat sering pergi malam pulang pagi karena Tergugat bekerja sebagai pelau yang sering mengangkut barang dari Karimun ke Selat Panjang;
3. Bahwa gugatan penggugat pada poin 6 tidak benar, karena dulu kebiasaan Penggugat pulang kampung tapi tidak pernah kekampung, dan pada tahun 2015 Tergugat minta izin pulang kampung tetpi bukan karena neneknya meninggal tetapi setelah neneknya meninggal dan benar Tergugat menyatakan talak melalui SMS kepada orang tuanya karena Penggugat tidak bisa dihubungi;
4. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin angka 7;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin angka 8;
6. Bahwa tidak benar Tergugat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam poin nomor 9 dalam gugatan Penggugat, sebagaimana telah Tergugat jawab diatas;
7. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin angka 10, karena belum pernah keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin angka 11 sebagaimana telah Tergugat jawab diatas;
9. Bahwa Tergugat sangat keberatan bila bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana pada jawabannya dan menyatakan sangat keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 310/041/IX/2005 tanggal 26 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- 1.2. Foto copy Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia Nomor 2102030801080012 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 01 September 2016, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan

Hal. 6 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikonfirmasi kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkannya;

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi I, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- o Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, menikah dengan Penggugat sebagai suami istri sah pada tahun 2005 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebelum tahun 2005, Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara siri dan baru dicatatkan pada tahun 2005;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Teluk Air, Kecamatan Karimun kemudian pindah ke rumah bersama di Kampung Sidorejo, RT.004 RW. 003 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah, suka main judi tetapi Penggugat juga ikut berjudi;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi mengetahuinya dari informasi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



- o Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015;

2.2. Saksi II, memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
- o Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, menikah dengan Penggugat sebagai suami istri padatahun 1993 dan baru dicatatkan pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Teluk Air, Kecamatan Karimun kemudian pindah kerumah bersama di Kampung Sidorejo, RT.004 RW. 003 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah dan perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain serta tidak memperdulikan Penggugat;
- o Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- o Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015;

Menimbang, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti dan Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan bila bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat menunjuk H. Saik, S.Ag, MH sebagai Mediator Hakim, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mengupayakan damai dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara lisan, Tergugat telah mengakui alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi membantah dan keberatan dengan penyebab terjadinya perselisihan, dengan demikian pengakuan tersebut sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, dan selain dari posita angka 6, 9, 10 dan 11, maka itu merupakan pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 311 R.Bg;

Hal. 10 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dari isi dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini berkaitan dengan masalah perkawinan, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya dengan mengajukan alat bukti, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan digunakan sebagai alat bukti, yang isinya menerangkan Penggugat berdomisili dalam wilayah Kabupaten Karimun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bernama Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh

Hal. 11 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*Relative Competence*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka berdasarkan pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, perbuatan Tergugat sering berjudi dan keluar rumah hingga larut malam serta berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memperdulikan Penggugat, pernah dinasehati dan didamaikan dan sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi pertama *a quo* tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan pengaduan dan cerita dari Penggugat dan Tergugat kepada saksi pertama *a quo*, saksi pertama *a quo* mengetahui adanya upaya mendamaikannya dan saksi juga pernah menasehati Penggugat, dan saksi pertama *a quo* mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang ini tidak pernah lagi bersatu dalam membina rumah tangga, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi *a quo* yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan

Hal. 12 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua *a quo* dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui dengan mendengar dan melihat langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disamping itu Penggugat sering bercerita dengan saksi karena pernah tinggalserumah dengan Penggugat dan saksi kedua *a quo* mengetahui dan melihat dalam kehidupan sehari-hari, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian keterangan saksi kedua *a quo* patut diduga bahwa saksi melihat kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/ fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 26 September 2005 (Bukti P.1), Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan keduanya ada para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena perselisihan yang terjadi terus-menerus dan akan sangat sulit untuk disatukan;
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga

Hal. 14 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, mulai dari upaya mediasi, upaya perdamaian setiap tahapan persidangan bahkan sampai pada saat membacakan putusan, tetapi semua upaya tersebut gagal, karena Penggugat tetap bersikeras untuk tidak mau lagi kembali kepada Tergugat dan sudah tidak punya rasa cinta dan kasih sayang lagi terhadap Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga apabila Penggugat dipaksakan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai serta akan memberikan mudharat yang besar dan berkepanjangan, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun Tergugat menginginkan rumah tangganya bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwatththa' Malik, Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38.

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000.00,-(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 06 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 08 Syakban 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000.00,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 258.000.00,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000.00,- |

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
	Jumlah	:	Rp	349.000.00,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)